



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG PEMBESARAN IKAN KERAPU
DI KARAMBA JARING APUNG (KJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 11 September 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Kelautan dan Perikanan Nomor 1382/BPSDMP KP.03/TU.210/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERIKANAN BIDANG PEMBESARAN IKAN KERAPU
DI KARAMBA JARING APUNG (KJA)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.290 km memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016 pada Desember 2015 merupakan era yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi satu basis pasar dan produksi. Dimana akan terjadi arus bebas produk, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal yang semuanya bermuara pada prinsip pasar terbuka bebas hambatan. Sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan secara penuh adalah pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan kayu, transportasi udara, e-ASEAN (teknologi, informasi dan komunikasi), kesehatan, pariwisata dan logistik.

Menghadapi hal tersebut, sangat diperlukan peningkatan di segala sektor agar Indonesia tidak menjadi penonton di negara sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang perikanan budidaya.

Keberadaan sumber daya yang berkualitas dan berkompeten mutlak diperlukan, karena pada akhirnya akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional.

Menyikapi hal tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan berkarakter serta untuk memperkuat daya saing di pasar global serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu ditetapkan standar kompetensi kerja di sektor perikanan yang bersifat nasional.

Standar kompetensi kerja bersifat nasional menggambarkan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Standar kompetensi bagi dunia usaha atau industri sangat penting dan diperlukan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing untuk membendung masuknya tenaga kerja asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan perikanan budidaya diharapkan mampu meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan menyediakan bahan baku industri perikanan dalam negeri, meningkatkan ekspor hasil perikanan

budidaya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya perikanan budidaya.

Untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar diperlukan tenaga kerja berkompentensi yang mengelola sumber daya yang ada.

Menghadapi hal tersebut, perlu kerjasama antara dunia usaha, industri, pemerintah dan lembaga pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional, khususnya pada katagori pertanian, kehutanan dan perikanan, golongan pokok perikanan, golongan perikanan budidaya, sub golongan budidaya ikan laut, kelompok usaha pembesaran ikan kerapu.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan/industri agar dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM secara makro.

B. Pengertian

1. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Ikan

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Pembudidayaan ikan

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

4. Pembudidaya ikan

Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

5. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

6. Obat ikan

Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmaceutik, premiks, probiotik dan obat alami.

7. Biosekuriti

Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen (*carrier*) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.

8. Probiotik

Probiotik adalah suplementasi mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inangnya.

9. *Polymerase Chain Reaction* (PCR)

Polymerase Chain Reaction adalah teknik analisis melalui suatu amplifikasi (penguatan) sebagian segmen DNA/RNA secara spesifik agar dapat dibandingkan dengan DNA penciri (primer) yang hasilnya dapat menunjukkan keberadaan materi atau sisa materi kehidupan suatu organisme.

10. Uji stres

Uji stres adalah kegiatan menguji ketahanan ikan yang belum diketahui status kesehatannya terhadap perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan stres ikan dibawah kondisi normal.

11. Lahan budidaya

Lahan budidaya adalah tanah yang dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga untuk dapat diusahakan sebagai tempat budidaya.

12. Wadah budidaya

Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan.

13. Media budidaya

Media budidaya adalah suatu tempat hidup bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang dan memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai persyaratan hidup ikan.

14. Pembesaran

Pembesaran adalah usaha untuk memelihara, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.

15. Monitoring

Monitoring adalah pengamatan berdasar data yang diperoleh pada suatu populasi dilokasi tertentu berdasarkan kondisi pembudidayaan. Pengumpulan data ini dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus.

16. Sistem jaminan mutu

Sistem jaminan mutu adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite standar kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Sarifin, M.Si	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Ketua
2.	Drs. Hidayat Adi Sarwono, M.Sc	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Sekretaris
3.	Drs. Sugiyarto, MM	Direktorat Usaha Budidaya	Anggota
4.	Jhon Lim Hansen, S.St.Pi	Direktorat Produksi	Anggota
5.	Slamet Riyadi, SP	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Anggota
6.	Sugeng Raharjo, A.Pi	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Anggota
7.	Yuani Mundayana, A.Pi, MMPi	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Anggota
8.	Jaka Wiyana, S.Pi	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Anggota
9.	Imron Nurkolis, A.Md	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Anggota
10.	Budi Kurnia, S.Pi	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Anggota
11.	Didik Santoso, S.Pi	Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
12.	Bambang Murtiyoso G, A.Pi, MM	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
13.	Setia Dharma, A.Pi	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
14.	Ir. Adang Sudjana	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
15.	Asmarita, S.Pi	Direktorat Sarana dan Prasarana, DJPB	Anggota
16.	Ir. Harnizal	Direktorat Perbenihan, DJPB	Anggota
17.	Dra. Endang Susilowati	Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI BidangPembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Ketua
2.	Ratna Mariyana, S.Pi	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
3.	Susi Anggraeni, SE, MM	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
4.	Nelvy Dwiyanti, S.Pi, MM	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
5.	Mely Bala Galugu, S.Pi, MP	Direktorat Perbenihan, DJPB	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) untuk menghasilkan ikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar	Melaksanakan perencanaan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	Menyiapkan unit pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 2. Menentukan kelayakan aspek non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 3. Menghitung analisa usaha pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 4. Menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 5. Merancang tata letak, desain dan konstruksi KJA 6. Menerapkan sistem jaminan mutu 7. Menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)
		Menyiapkan sarana pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan KJA pembesaran ikan kerapu 2. Menyiapkan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)
	Melakukan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	Melaksanakan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan K3 di tempat kerja pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 2. Menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar 3. Menebar benih ikan kerapu 4. Mengelola pakan pada

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) 5. Melakukan panen ikan kerapu
		Melaksanakan monitoring pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	1. Melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu 2. Menerapkan sistem biosekuriti 3. Mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu

B. Daftar unit kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.032110.001.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
2.	A.032110.002.01	Menentukan Kelayakan Aspek Non Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
3.	A.032110.003.01	Menghitung Analisa Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
4.	A.032110.004.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
5.	A.032110.005.01	Merancang Tata Letak, Desain dan Konstruksi KJA
6.	A.032110.006.01	Menerapkan Sistem Jaminan Mutu
7.	A.032110.007.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
8.	A.032110.008.01	Menyiapkan KJA Pembesaran Ikan Kerapu
9.	A.032110.009.01	Menyiapkan Sarana Penunjang Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
10.	A.032110.010.01	Menerapkan K3 di Tempat Kerja Pada Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
11.	A.032110.011.01	Menentukan Benih Ikan Kerapu Bermutu Siap Tebar
12.	A.032110.012.01	Menebar Benih Ikan Kerapu
13.	A.032110.013.01	Mengelola Pakan Pada Pembesaran Ikan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
14.	A.032110.014.01	Melakukan Panen Ikan Kerapu
15.	A.032110.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan Kerapu
16.	A.032110.016.01	Menerapkan Sistem Biosekuriti
17.	A.032110.017.01	Mengelola Kesehatan dan Lingkungan Ikan Kerapu

C. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : A.032110.001.01

JUDUL UNIT : **Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai lokasi	1.1 Metode penentuan lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA ditentukan. 1.2 Variabel penentuan lokasi diolah sesuai dengan metode yang telah ditentukan. 1.3 Lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA ditentukan sesuai dengan standar. 1.4 Hasil penentuan lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA didokumentasikan.
2. Menilai parameter kualitas fisik, kimia biologi dan cemaran air laut	2.1 Jenis parameter fisik, kimia, biologi dan cemaran diidentifikasi. 2.2 Alat dan bahan pengukuran parameter fisik, kimia, biologi dan cemaran diidentifikasi. 2.3 Parameter fisik, kimia, biologi dan cemaran diukur sesuai standar. 2.4 Hasil pengukuran parameter fisik, kimia, biologi dan cemaran dianalisis. 2.5 Kelayakan teknis fisik, kimia, biologi dan cemaran ditetapkan.
3. Menentukan pola tebar ikan kerapu	3.1 Kondisi angin, arus air laut dan curah hujan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Waktu tebar benih ikan kerapu ditetapkan sesuai kebutuhan.
4. Menilai akses kemudahan unit KJA	4.1 Aksesibilitas ke lokasi budidaya, suplai sarana produksi, sarana penunjang, serta potensi kebutuhan benih diidentifikasi. 4.2 Data hasil identifikasi potensi diolah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>sesuai kebutuhan.</p> <p>4.3 Nilai aspek kemudahan dihitung dengan cermat.</p> <p>4.4 Potensi ketersediaan tenaga kerja dianalisis sesuai dengan kebutuhan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai lokasi, parameter kualitas fisik, kimia biologi dan cemaran air laut, menentukan pola tebar ikan kerapu serta menilai akses kemudahan unit KJA yang digunakan untuk menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).
- 1.2 Yang dimaksud dengan variabel pada KUK 1.2 adalah jarak lahan dengan sumber air laut baik kualitas maupun kuantitas, pasang surut, keberadaan sungai, kondisi dasar perairan, kondisi arus atau gelombang perairan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan pengukuran kualitas air
- 2.1.2 Alat transportasi
- 2.1.3 Kompas
- 2.1.4 *Global Positioning System* (GPS)
- 2.1.5 Peta
- 2.1.6 Alat tulis
- 2.1.7 Alat pengolah data
- 2.1.8 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Form kelayakan
- 2.2.2 Buku catatan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air laut untuk Biota Laut (Budidaya Perikanan)
 - 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 3.6 Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing wilayah (terkait dengan calon lokasi)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 6487.4 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, Valenciennes) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephellus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Karamba Jaring Apung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuandan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Biologi ikan kerapu

3.1.2 Oseanografi dan klimatologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat form pendataan

3.2.2 Mengoperasikan peralatan yang digunakan

3.2.3 Mengolah dan menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat dalam pembuatan form pendataan

4.2 Tepat dalam mengoperasikan peralatan

4.3 Cermat dan tepat dalam mengolah data

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat form pendataan

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengoperasikan peralatan

5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam mengolah data hasil pengamatan/wawancara

- KODE UNIT** : A.032110.002.01
- JUDUL UNIT** : **Menentukan Kelayakan Aspek Non Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kelayakan aspek non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai aspek sosial, ekonomi dan budaya	1.1 Komponen-komponen aspek sosial ekonomi dan budaya yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pembesaran ikan kerapu di KJA dijelaskan. 1.2 Respon masyarakat terhadap keberadaan usaha pembesaran ikan kerapu di KJA serta adanya potensi gangguan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Status legalitas peruntukan lahan (RUTR/RUTRW) diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Potensi konflik kepentingan dan gangguan serta pemecahan masalah tersebut dianalisis sesuai hasil identifikasi status legalitas.
2. Menilai keamanan calon lokasi KJA	2.1 Kriteria keamanan dari bencana alam dideskripsikan. 2.2 Jaminan keamanan lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA dari alur pelayaran diidentifikasi. 2.3 Keseluruhan data dianalisis untuk menentukan kelayakan berdasarkan aspek keamanan calon lokasi KJA.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai aspek sosial, ekonomi dan budaya serta menilai keamanan calon lokasi KJA yang digunakan untuk menilai aspek sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan calon lokasi KJA.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat transportasi

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kuisioner

2.2.2 Data dukung sarana prasarana

2.2.3 Form kelayakan

2.2.4 Buku catatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Memiliki AMDAL

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.3 Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing wilayah (terkait dengan calon lokasi)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai kelayakan aspek non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuandan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sosial budaya masyarakat
 - 3.1.2 Sosial ekonomi masyarakat
 - 3.1.3 Sosiologi pesisir
 - 3.1.4 Pemasaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kuisisioner
 - 3.2.2 Mengolah dan menyajikan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam pembuatan kuisisioner
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat kuisisioner
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengolah data hasil pengamatan/wawancara

- KODE UNIT** : **A.032110.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Menghitung Analisa Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menghitung analisa usaha pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung KJA.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tingkat produktivitas unit usaha pembesaran ikan kerapu	1.1 Nilai tingkat daya dukung dijelaskan. 1.2 Luas KJA efektif ditentukan sesuai dengan standar. 1.3 Teknologi pembesaran ikan kerapu dijelaskan. 1.4 Produktivitas unit pembesaran dihitung sesuai dengan standar.
2. Menentukan kebutuhan sumber daya	2.1 Ketersediaan peralatan penunjang dan suplai sarana produksi perikanan diidentifikasi. 2.2 Ketersediaan sumber daya manusia diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.3 Sumber pembiayaan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
3. Menentukan peluang pasar	3.1 Informasi pasar diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Pasar tujuan ditentukan sesuai hasil identifikasi informasi pasar. 3.3 Daya serap pasar dihitung sesuai hasil identifikasi informasi pasar. 3.4 Skala usaha dihitung sesuai daya serap pasar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku menentukan tingkat produktivitas unit usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kebutuhan sumber daya, dan menentukan peluang pasar yang digunakan untuk menghitung analisa usaha pembesaran ikan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Printer
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar harga input dan output produksi
 - 2.2.2 Buku program produksi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Budidaya Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha Perikanan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menghitung analisa usaha pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen pemasaran
 - 3.1.2 Teknis dan teknologi produksi
 - 3.1.3 Manajemen usaha perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data
 - 3.2.2 Menyusunanalisa usaha
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menentukan sumber daya manusia
 - 4.2 Cermat dalam memilih jenis yang sesuai dengan permintaan pasar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan teliti dalam menentukan sumber daya manusia
 - 5.2 Kecermatan dalam memilih jenis yang sesuai dengan permintaan pasar

KODE UNIT : A.032110.004.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pola pengelolaan usaha pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)	1.1 Jenis, jumlah dan ukuran ikan kerapu ditentukan sesuai permintaan pasar. 1.2 Pola tebar benih ikan kerapu dianalisa sesuai kebutuhan. 1.3 Faktor resiko kegagalan diperhitungkan sesuai keadaan. 1.4 Jumlah siklus produksi pertahun ditentukan sesuai permintaan pasar.
2. Menghitung kebutuhan sarana produksi	2.1 Jumlah dan ukuran unit KJA diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Kemampuan produksi ditentukan sesuai dengan target yang akan dicapai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menilai pola pengelolaan usaha pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) dan menghitung kebutuhan sarana produksi yang digunakan untuk menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di KJA menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku catatan

2.2.2 Buku program produksi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.2 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) - Bagian 2: Benih
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) - Bagian 4: Produksi Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7917 Sarana Budidaya Karamba Jaring Apung Bundar *Polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8175 Sarana Budidaya Karamba Jaring Apung Segi Empat *Polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7769, Sarana Budidaya – Karamba Jaring Apung (KJA) Kayu untuk Pembesaran Ikan di Laut

- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia(SNI) 7917, Sarana Budidaya Keramba Jarring Apung Bundar *Polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia(SNI) 8175, Sarana Budidaya – Karamba Jaring Apung Segi Empat *polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut.
- 4.2.8 Standar Standar Operasional (SOP) pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Budidaya ikan kerapu di KJA
- 3.1.2 Analisa kelayakan usaha
- 3.1.3 Analisa pasar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung kebutuhan benih dan kapasitas produksi sesuai dengan daya dukung KJA
- 3.2.2 Memprediksi jadwal tebar yang tepat dihubungkan dengan musim dan permintaan pasar

4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menghitung kebutuhan benih dan kapasitas produksi sesuai dengan daya dukung KJA

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memprediksi faktor risiko kegagalan diperhitungan sesuai keadaan

KODE UNIT : A.032110.005.01

JUDUL UNIT : Merancang Tata Letak, Desain dan Konstruksi KJA

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang tata letak, desain dan konstruksi KJA.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tata letak KJA	1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak KJA diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Tata letak antar unit KJA ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Menentukan desain KJA	2.1 Desain unit KJA ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi. 2.2 Tata letak KJA didesain berdasarkan ketahanan terhadap perubahan musim.
3. Menentukan konstruksi KJA	3.1 Kekuatan struktur konstruksi ditentukan sesuai dengan standar. 3.2 Daya tahan konstruksi ditentukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan tata letak, desain dan kelayakan konstruksi KJA yang digunakan untuk menentukan tata letak, desain dan menentukan konstruksi KJA.
- 1.2 Kebutuhan untuk menentukan tata letak yang dimaksud pada KUK 1.2 adalah kemudahan proses produksi, aspek biosekuriti dan estetika.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang kerja
 - 2.2.2 Meja gambar
 - 2.2.3 Alat dokumentasi

2.2.4 Referensi data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-7222, Karamba Jaring Apung (KJA) Kayu untuk Pembesaran Ikan Kerapu di Laut

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7917, Sarana Budidaya – Karamba Jaring Apung (KJA) Bundar *Polyethyline* untuk Pembesaran Ikan di Laut

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7769, Sarana Budidaya – Karamba Jaring Apung (KJA) Kayu untuk Pembesaran Ikan di Laut

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7917, Sarana Budidaya Keramba Jaring Apung Bundar *Polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8175, Sarana Budidaya – Karamba Jaring Apung Segi Empat *Polyethylene* untuk Pembesaran Ikan di Laut.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang tata letak, desain dan konstruksi KJA.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Desain dan konstruksi KJA
 - 3.1.2 Kondisi lokasi perairan (kecepatan arus, kedalaman, arah angin, dan gelombang) dan dasar perairan (karang, karang berpasir, dan pasir)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendesain KJA
 - 3.2.2 Menentukan tata letak KJA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan desain KJA
 - 4.2 Cermat dalam menganalisa tata letak KJA
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisa desain KJA
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan analisa tata letak KJA

KODE UNIT : A.032110.006.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Jaminan Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem jaminan mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sistem jaminan mutu pada proses produksi	1.1 Titik-titik kritis potensi terjadinya penurunan mutu biota budidaya dijelaskan. 1.2 Sistem biosekuriti ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ditentukan dengan tepat. 1.4 Sistem peningkatan mutu ditentukan secara berkelanjutan. 1.5 Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) proses produksi (perekaman data dan distribusinya) ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan sistem jaminan mutu	2.1 Standar kualitas produk yang akan dipasarkan ditentukan sesuai permintaan pasar. 2.2 Alat dan bahan untuk melaksanakan sistem jaminan mutu disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Sistem mutu diaplikasikan sesuai dokumen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan sistem jaminan mutu pada proses produksi dan melaksanakan sistem jaminan mutu yang digunakan untuk menerapkan sistem jaminan mutu pada proses produksi pembesaran ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Printer

- 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Meja kerja
 - 2.2.3 Dokumentasi
 - 2.2.4 *Filing cabinet*
 - 2.2.5 Kotak saran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Jaminan Mutu (termasuk CBIB)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat SOP
 - 3.2.2 Melaksanakan biosekuriti
 - 3.2.3 Membuat rekaman
4. Sikap kerja
 - 4.1 Konsisten dalam menerapkan sistem jaminan mutu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Aplikasi sistem jaminan mutu yang dapat menimbulkan potensi ketidak amanan pangan

KODE UNIT : A.032110.007.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sarana produksi	1.1 Sarana produksi pembesaran ikan kerapu diidentifikasi sesuai spesifikasinya. 1.2 Sarana produksi pembesaran ikan kerapu ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan sarana panen	2.1 Peralatan panen diidentifikasi. 2.2 Peralatan panen ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan sarana produksi dan sarana panen yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja

2.2.2 Ruang kerja

2.2.3 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan

Kontaminan Pada Pembudidayaan Ikan

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan

3.3 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 6488-2 Ikan Kerapu Macan (*Epinephellus fuscoguttatus*) bagian Pembesaran Ikan Kerapu Macan

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-6487.5 Pendederan Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) di Tambak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kebutuhan sarana yang meliputi perencanaan dan persiapan bahan dan alat, pembuatan desain dan tata letak dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dan pembuatan laporan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan keramba jaring apung

- 3.1.2 Menggambar desain unit produksi budidaya ikan kerapu dengan sistem KJA
 - 3.1.3 Teknik analisis kebutuhan sarana budidaya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan perencanaan dan persiapan desain
 - 3.2.2 Membuat desain tata letak KJA
 - 3.2.3 Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana
 - 3.2.4 Membuat laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Telitidalam menghitung kebutuhan sarana produksi dan sarana panen untuk pembesaran ikan di keramba jaring apung
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis sarana produksi dan sarana panen

KODE UNIT : A.032110.008.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan KJA Pembesaran Ikan kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan KJA pembesaran ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelayakan KJA	1.1 Komponen dan jenis konstruksi KJA dijelaskan sesuai spesifikasi KJA. 1.2 Kondisi komponen KJA diidentifikasi. 1.3 Kebutuhan alat dan bahan perbaikan KJA dihitung. 1.4 Perawatan konstruksi komponen KJA dilakukan sesuai dengan standar.
2. Mengevaluasi pemasangan KJA	2.1 Metode pemasangan KJA ditentukan sesuai dengan standar. 2.2 Penempatan KJA ditentukan sesuai dengan standar. 2.3 Pemasangan KJA dievaluasi sesuai dengan kebutuhannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menilai proses penyiapan KJA pembesaran ikan kerapu yang digunakan untuk menentukan kelayakan KJA dan mengevaluasi proses pemasangan KJA.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan mekanik (KJA, kelengkapan kerja)

2.1.2 Transportasi (perahu mesin)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pelampung operator

2.2.2 Kaca mata selam

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-7222 Karamba Jaring Apung (KJA) untuk Pembesaran Ikan Kerapu di Laut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan KJA pembesaran ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kelayakan KJA untuk pembesaran ikan kerapu
 - 3.1.2 Pemilihan bahan pembuatan KJA
 - 3.1.3 Tata cara pemeliharaan dan perbaikan karamba KJA
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pemasangan KJA untuk pembesaran ikan kerapu
 - 3.2.2 Perbaikan dan perawatan KJA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan penyiapan KJA pembesaran ikan kerapu
 - 4.2 Teliti dalam pemasangan dan perbaikan KJA pembesaran ikan kerapu
 - 4.3 Cermat dalam menentukan posisi/tata letak KJA pembesaran ikan kerapu

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemasangan dan perbaikan KJA

KODE UNIT : A.032110.009.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Sarana Penunjang Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tata letak dan kapasitas gudang	1.1 Jenis dan volume barang yang akan disimpan diidentifikasi. 1.2 Jenis dan kapasitas gudang sesuai jenis barang ditentukan sesuai dengan standar. 1.3 Tata letak barang yang akan disimpan ditentukan sesuai dengan standar.
2. Menentukan sarana transportasi	2.1 Jenis barang/kegiatan yang memerlukan pengangkutan dijelaskan. 2.2 Volume mobilitas barang dan personel dihitung dengan tepat sesuai kebutuhan. 2.3 Jenis dan jumlah sarana transportasi ditentukan sesuai kebutuhan.
3. Menentukan sarana komunikasi	3.1 Tipe-tipe komunikasi yang dibutuhkan diidentifikasi. 3.2 Sarana komunikasi yang diperlukan serta penempatannya ditetapkan sesuai kebutuhan.
4. Menentukan sarana akomodasi	4.1 Jenis kebutuhan sarana akomodasi untuk karyawan dijelaskan. 4.2 Kebutuhan kapasitas setiap jenis sarana akomodasi dihitung sesuai kebutuhan. 4.3 Kualitas setiap sarana akomodasi ditentukan sesuai kebutuhan. 4.4 Volume/luas bangunan setiap sarana akomodasi ditetapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menentukan sarana administrasi	5.1 Jenis-jenis kebutuhan penyelenggaraan administrasi pada setiap bagian dijelaskan. 5.2 Volume/intensitas kebutuhan pekerjaan administrasi setiap bagian ditetapkan dengan tepat. 5.3 Sarana administrasi ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan tata letak dan kapasitas gudang, sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana akomodasi dan sarana administrasi yang digunakan untuk menyiapkan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Perahu mesin

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Pallet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kartu barang

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Cara Budidaya Ikan yang Baik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 persyaratan CBIB
 - 3.1.2 Sarana penunjang transportasi, akomodasi dan komunikasi
 - 3.1.3 Administrasi pergudangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam pengelolaan data kebutuhan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam menentukan kebutuhan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan sarana penunjang pembesaran ikan kerapu

KODE UNIT : A.032110.010.01

JUDUL UNIT : Menerapkan K3 di Tempat Kerja pada Pembesaran Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan K3 di tempat kerja pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	1.1 Unsur-unsur yang berkaitan dengan K3 ditentukan. 1.2 Perlengkapandan peralatan K3 diidentifikasi. 1.3 Perlengkapan dan peralatan K3 disiapkan.
2. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	2.1 Prosedur K3 dijelaskan. 2.2 Pemeriksaan komponen K3 dilakukan sesuai standar. 2.3 Sarana dalam setiap kegiatan teknis diperagakan. 2.4 Kegiatan K3 dilaksanakan sesuai standar.
3. Melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kondisi berbahaya/darurat	3.1 Prosedur tindakan K3 dalam kondisi berbahaya/darurat dijelaskan. 3.2 Cara penanganan K3 dalam kondisi berbahaya/darurat dilakukan sesuai SOP.
4. Memelihara peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	4.1 Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja (K3) dirawat sesuai dengan standar. 4.2 Rekaman hasil pekerjaan penerapan K3 di tempat kerja dicatat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.3 Catatan rekaman hasil pekerjaan menerapkan K3 didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melaksanakan prosedur keselamatan dan

kesehatan kerja (K3), melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kondisi berbahaya/darurat, dan memelihara peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang digunakan untuk menerapkan K3 di tempat kerja pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Speed boat*/perahu

2.1.2 Tandu

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan kerja meliputi pakaian, pelampung/*life jacket*, sepatu, sarung tangan, masker dan topi

2.2.2 Perlengkapan P3K termasuk buku petunjuk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidakada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Cara Budidaya Ikan yang Baik

4.2.2 SNI pengelolaan sarana produksi

4.2.3 SOP (*Standar Operational Procedures*) K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan K3 di tempat kerja pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Operasional Standar (POS)
 - 3.1.2 Teknik pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.3 Pengenalan alat K3 ditempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat dan bahan K3 di tempat kerja
 - 3.2.2 Teknik tindakan cepat dalam kondisi darurat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam memilih alat dan bahan untuk K3 di tempat kerja
 - 4.2 Tepat dalam menggunakan alat K3 di tempat kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pertolongan pertama
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi alat K3

KODE UNIT : A.032110.011.01

JUDUL UNIT : Menentukan Benih Ikan Kerapu Bermutu Siap Tebar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria benih ikan kerapu bermutu	1.1 Kriteria benih ikan kerapu bermutu diidentifikasi secara morfologis dan fisiologis. 1.2 Kriteria benih ikan kerapu bermutu yang siap tebar ditentukan sesuai standar.
2. Menilai benih ikan kerapu bermutu siap tebar	2.1 Dokumen jaminan mutu benih ikan kerapu diperiksa sesuai standar. 2.2 Benih ikan kerapu dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai standar. 2.3 Benih ikan kerapu bermutu yang siap tebar ditetapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kriteria benih ikan kerapu bermutu dan menilai benih ikan kerapu bermutu siap tebar yang digunakan untuk menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Penggaris/alat ukur benih

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Kamera/alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Surat Keterangan Asal (SKA) Benih

2.2.2 Sertifikat Kesehatan Ikan (SKI)

2.2.3 Sesar/serok

2.2.4 Ember/waskom

2.2.5 Copy sertifikat CPIB

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6487.3 Produksi Benih Ikan Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*, *Valencienes*) Kelas Benih Sebar

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6488.3 Produksi Benih Ikan Kerapu Macan (*Ephinepelus fuscoguttatus*) Kelas Benih Sebar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar pada pembesaran ikan kerapu di KJA.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Morfologi dan fisiologi benih ikan kerapu

- 3.1.2 Benih ikan kerapu yang bermutu
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Grading* benih ikan kerapu
 - 3.2.2 Membedakan kualitas benih ikan yang sehat dan sakit
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan *grading* ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dalam memilih benih ikan kerapu yang bermutu
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih benih ikan yang bermutu
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan *grading* benih ikan kerapu yang bermutu

KODE UNIT : A.032110.012.01

JUDUL UNIT : Menebar Benih Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menebar benih ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penebaran	1.1 Benih ikan kerapu ditentukan sesuai standar. 1.2 Jumlah kebutuhan benih ikan kerapu dihitung berdasarkan ketentuan padat tebar sesuai standar. 1.3 Pola tebar benih ikan kerapu ditentukan sesuai dengan standar. 1.4 Alat dan bahan untuk aklimatisasi dan penebaran benih ikan kerapu diidentifikasi.
2. Melakukan penebaran benih ikan kerapu	2.1 Alat dan bahan untuk aklimatisasi dan penebaran benih ikan kerapu disiapkan. 2.2 Teknik aklimatisasi dan penebaran benih ikan kerapu dijelaskan sesuai SOP. 2.3 Waktu tebar benih ikan kerapu ditentukan berdasarkan pola tebar. 2.4 Benih ikan kerapu diaklimatisasi dan ditebar sesuai SOP. 2.5 Data penebaran benih ikan kerapu didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan penebaran dan melakukan penebaran benih ikan kerapu yang digunakan untuk menebar benih ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pengukuran kualitas air

2.1.2 Alat transportasi

2.1.3 Ember/baskom

2.1.4 Serok/seser

- 2.1.5 Hapa
- 2.1.6 Wadah pengangkutan
- 2.1.7 Aerator
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Buku catatan
 - 2.2.4 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut (Budidaya Perikanan)
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.2 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, Valenciennes) Bagian 2: Benih
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.4 Ikan kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, Valenciennes) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA) Ikan Kerapu Bebek
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.2 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*,Forsk) Bagian 2: Benih

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan cara menebar benih ikan kerapu.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara menebar benih ikan kerapu yang baik
 - 3.1.2 Waktu tebar benih ikan kerapu
 - 3.1.3 Teknik transportasi benih ikan kerapu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cara melakukan aklimatisasi benih ikan kerapu
 - 3.2.2 Menebar benih ikan kerapu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan penebaran benih
 - 4.2 Tepat dalam menentukan waktu tebar benih ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan penebaran benih ikan kerapu

KODE UNIT : A.032110.013.01

JUDUL UNIT : Mengelola Pakan pada Pembesaran Ikan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pakan pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan pakan	1.1 Kualitas pakan yang baik untuk ikan kerapu yang dibudidayakan dijelaskan sesuai standar. 1.2 Kebutuhan pakan ikan kerapu dihitung berdasarkan <i>biomass</i> , persentase dosis pakan dan metode lain sesuai standar. 1.3 Metode dan program pemberian pakan (<i>feeding program</i>) disusun sesuai prosedur.
2. Memberikan pakan	2.1 Waktu, jumlah dan frekuensi pemberian pakan ikan kerapu ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Pakan ditimbang sesuai kebutuhan. 2.3 Cara pemberian pakan ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Monitoring dan evaluasi pemberian pakan	3.1 Metode monitoring dan evaluasi pemberian pakan dan parameter efektivitas ditetapkan. 3.2 Pengecekan efektivitas pemberian pakan dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil monitoring dan evaluasi pemberian pakan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan pakan, memberikan pakan, monitoring dan evaluasi pemberian pakanyang digunakan untuk mengelola pakan pada pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan

2.1.2 Wadah penyimpanan pakan segar/beku/kering

2.1.3 Alat pemotong (gunting/pisau)

2.1.4 Ember

2.1.5 Serok pakan/gayung pakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Alat dokumentasi

2.2.3 Alat pengolah data

2.2.4 Form data pemberian pakan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)7472 Pakan Buatan untuk Ikan Kerapu Kelas Pembesaran

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Keramba Jaring Apung (KJA)

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.4 Produksi Pembesaran Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, valenciennes, 1828) di Karamba Jaring Apung (KJA)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pakan pada pembesaran ikan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program pemberian pakan/*feeding program*
 - 3.1.2 Biologi ikan kerapu
 - 3.1.3 Nutrisi dan mutu pakan ikan
 - 3.1.4 Metode monitoring dan evaluasi pemberian pakan untuk pembesaran ikan kerapu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung kebutuhan pakan untuk pembesaran ikan kerapu
 - 3.2.2 Menyusun *feeding program* (program pemberian pakan) pembesaran ikan kerapu
 - 3.2.3 Monitoring dan evaluasi pemberian pakan dengan menghitung parameter efisiensi dan Food Conversion Ratio (FCR)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat memilih jenis dan ukuran pakan
 - 4.2 Cermat menimbang pakan
 - 4.3 Cermat menghitung kebutuhan pakan

- 4.4 Tepat dalam pemberian pakan

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan jenis dan ukuran pakan
 - 5.2 Kecermatan menghitung kebutuhan pakan

KODE UNIT : A.032110.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Panen dan Pengemasan Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan panen dan pengemasan ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pemanenan ikan kerapu	1.1 Peralatan dan bahan untuk pemanenan ikan kerapu dijelaskan sesuai prosedur. 1.2 Peralatan dan bahan yang digunakan dalam panen ikan kerapu disiapkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan proses panen	2.1 Metode panen ikan kerapu ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Waktu panen ditentukan berdasarkan kebutuhan. 2.3 Panen ikan kerapu dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Ikan kerapu disortir sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
3. Melakukan pengemasan hasil panen	3.1 Peralatan dan bahan pengemasan hasil panen disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Metode pengemasan hasil panen ditentukan sesuai kebutuhan. 3.3 Pengemasan hasil panen dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan alat dan bahan untuk pemanenan ikan kerapu, melaksanakan proses panen dan melakukan pengemasan hasil panen yang digunakan untuk melakukan panen dan pengemasan ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Serok/seser
- 2.1.2 Timbangan
- 2.1.3 Tabung oksigen
- 2.1.4 Aerator
- 2.1.5 Wadah penampungan
- 2.1.6 Alat transportasi panen
- 2.1.7 Wadah pengangkutan hasil panen

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Form data hasil panen
- 2.2.3 Alat dokumentasi
- 2.2.4 Jaket pelampung

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, forskal). Bagian 4: Produksi Pembesaran di Keramba Jaring Apung (KJA)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.4 Produksi Pembesaran Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, valenciennes, 1828) di Karamba Jaring Apung (KJA)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan panen dan pengemasan ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA.)
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara menyortir ikan kerapu sesuai dengan ukuran berat dan kualitas
 - 3.1.2 Cara pemanenan ikan kerapu di KJA
 - 3.1.3 Cara pengemasan dan transportasi ikan kerapu
 - 3.1.4 Metode dan mekanisme waktu pemanenan ikan kerapu di KJA
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memanen ikan kerapu di KJA
 - 3.2.2 Menyortir berdasarkan ukuran berat dan kualitas ikan kerapu
 - 3.2.3 Menimbang ikan kerapu
 - 3.2.4 Mengemas ikan kerapu di KJA

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam cara memanen ikan kerapu di KJA
 - 4.2 Tepat dan cermat dalam mengemas ikan kerapu

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan pemanenan ikan kerapu di KJA

5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam pengemasan hasil panen

KODE UNIT : A.032110.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan sampling pertumbuhan ikan kerapu	1.1 Metode, alat dan bahan sampling ditentukan sesuai standar. 1.2 Sampling ditentukan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kerapu sesuai prosedur. 1.3 Pengambilan sampel dilakukan sesuai prosedur. 1.4 Sampel diukur berdasarkan panjang, berat dan jumlah sesuai prosedur. 1.5 Hasil pengukuran didokumentasikan.
2. Menganalisis pertumbuhan ikan kerapu	2.1 Berat rata-rata (ABW) dan laju pertumbuhan harian rata-rata dihitung berdasarkan hasil sampling. 2.2 Performansi laju pertumbuhan ditentukan berdasarkan laju standar pertumbuhan ikan kerapu.
3. Menganalisis biomass dan sintasan	3.1 Biomass ikan kerapu dihitung berdasarkan populasi dan berat rata-rata ikan kerapu. 3.2 Sintasan dihitung berdasarkan jumlah ikan awal, periode pengambilan sampel dan akhir produksi. 3.3 Hasil penghitungan biomass dan sintasan dianalisis.
4. Membuat laporan	4.1 Laporan hasil monitoring pertumbuhan ikan kerapu dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.2 Laporan hasil monitoring didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan sampling pertumbuhan ikan kerapu, menganalisis pertumbuhan ikan kerapu, menganalisis

biomass dan sintasan serta membuat laporan yang digunakan dalam melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Serok/*scoop net*

2.1.2 Timbangan

2.1.3 Penggaris

2.1.4 Alat pengolah data

2.1.5 Wadah sampel

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Form monitoring pertumbuhan ikan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, forskal) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Keramba Jaring Apung (KJA)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan monitoring pertumbuhan pada pembesaran ikan kerapu di KJA.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara pengambilan sampel ikan kerapu
 - 3.1.2 Metode sampling ikan kerapu
 - 3.1.3 Metode analisa data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengambil sampel ikan kerapu
 - 3.2.2 Mengukur panjang dan berat sampel ikan kerapu
 - 3.2.3 Menghitung laju pertumbuhan ikan kerapu
 - 3.2.4 Menghitung biomass dan sintasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam mengambil sampel ikan kerapu
 - 4.2 Teliti dalam mengukur panjang dan berat sampel
 - 4.3 Teliti dalam menghitung laju pertumbuhan
 - 4.4 Teliti dalam menganalisa data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitiandan kecermatan dalam mengambil sampel ikan kerapu

KODE UNIT : A.032110.016.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Biosekuriti

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem biosekuriti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode biosekuriti	1.1 Alat dan bahan untuk biosekuriti diidentifikasi. 1.2 Tata cara pengelolaan alat dan bahan biosekuriti ditetapkan. 1.3 Metode biosekuriti dipilih sesuai prosedur.
2. Melakukan aplikasi biosekuriti media dan lingkungan	2.1 Aplikasi biosekuriti media dan lingkungan dijelaskan. 2.2 Penempatan biosekuriti ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Tata cara pengelolaan biosekuriti media dan lingkungan diterapkan.
3. Melakukan aplikasi biosekuriti tenaga kerja	3.1 Biosekuriti tenaga kerja ditetapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Aktifitas tenaga kerja di area budidaya ditetapkan sesuai dengan prosedur. 3.3 Instrumen biosekuriti tenaga kerja dilakukan sesuai dengan tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan metode biosekuriti, melakukan aplikasi biosekuriti media dan lingkungan serta melakukan aplikasi biosekuriti tenaga kerja yang digunakan untuk menerapkan sistem biosekuriti.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 *Sprayer* anti septik

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alas kaki
 - 2.2.2 Klorin, atau bahan yang sejenis yang direkomendasikan
 - 2.2.3 Cover jaring
 - 2.2.4 Tempat sampah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan
 - 3.3 Keputusan Kepala BKIPM Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Cara Karantina Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.4 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, Valenciennes) - Bagian 4: Produksi Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.4 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, forskal) Bagian 4: Produksi Pembesaran di Keramba Jaring Apung (KJA)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem biosekuriti.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
 - 3.1.2 Metode biosekuriti
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan bahan desinfektan
 - 3.2.2 Menyiapkan dan menata instrumen biosekuriti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi alat dan bahan untuk biosekuriti
 - 4.2 Ketepatan dalam menetapkan tata cara alat dan bahan biosekuriti
 - 4.3 Ketepatan dalam memilih metode dan prosedur biosekuriti
 - 4.4 Ketepatan dalam menentukan penempatan biosekuriti
 - 4.5 Ketepatan dalam menerapkan tata cara pengelolaan biosekuriti media dan lingkungan
 - 4.6 Ketepatan/konsistensi dalam menerapkan prosedur biosekuriti tenaga kerja di area budidaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Inkonsistensi dalam penerapan biosekuriti di area budidaya
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan tata cara pengelolaan biosekuriti media dan lingkungan

KODE UNIT : A.032110.017.01

JUDUL UNIT : Mengelola Kesehatan dan Lingkungan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi hama dan penyakit ikan kerapu	1.1 Hama diidentifikasi sesuai dengan jenis dan karakteristik. 1.2 Penyakit diidentifikasi berdasarkan gejala klinis.
2. Mencegah hama dan penyakit pada masa pemeliharaan	2.1 Kegiatan pengelolaan kesehatan ikan kerapu direncanakan sesuai dengan jadwal operasional budidaya. 2.2 Penutup atas jaring dipasang sesuai dengan standar. 2.3 Pemantauan kualitas air dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pemantauan kondisi kesehatan ikan kerapu dilakukan sesuai jadwal. 2.5 Obat ikan yang teregistrasi digunakan sesuai standar.
3. Memonitor kesehatan ikan kerapu	3.1 Metode monitoring ditentukan sesuai kondisi kesehatan ikan kerapu. 3.2 Parameter monitoring kesehatan ikan kerapu ditentukan. 3.3 Monitoring kesehatan ikan kerapu dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Hasil monitoring didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi, mencegah hama dan penyakit ikan kerapu pada masa pemeliharaan serta memonitor kesehatan ikan kerapu yang digunakan untuk mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengukur kualitas air/ *water quality test kit*

2.1.2 Timbangan *analytic*

2.1.3 *Secchi disk*

2.1.4 *Loop*/mikroskop

2.1.5 Sesar dengan berbagai ukuran

2.1.6 Air Tawar/*freshwater*

2.1.7 Wadah penampungan sampel

2.1.8 Obat ikan teregistrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir pencatatan gejala klinis

2.2.2 Sarung tangan

2.2.3 Alat tulis dan hitung

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7306 Prosedur Pengambilan dan Pengiriman Contoh Ikan untuk Pemeriksaan Penyakit

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7956 Metode Pemusnahan Pembawa Penyakit Ikan

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7955 Metode Pemeriksaan Penyakit pada Ikan Bernilai Tinggi Tanpa Mematikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kesehatan ikan kerapu dan lingkungan
 - 3.1.2 Karantina ikan kerapu dan cara pemusnahan HPI/HPIK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi hama dan penyakit ikan kerapu
 - 3.2.2 Menentukan jenis dan menghitung dosis obat ikan kerapu yang teregistrasi
 - 3.2.3 Melakukan tindakan pencegahan penyakit ikan kerapu

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi jenis hama dan penyakit ikan kerapu
 - 4.2 Cermat menentukan jenis dan menghitung dosis obat ikan kerapu
 - 4.3 Cermat melakukan tindakan pencegahan penyakit ikan kerapu

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam identifikasi jenis hama dan penyakit ikan kerapu
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan jenis dan menghitung dosis obat ikan kerapu

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA) maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI